



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BENY FERDIANTO ALS BENY FERDYANTO BIN SOPIAN MD;**
2. Tempat lahir : Sumber Karya Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nelan Indah Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/05/XI//2022/Reskrim tanggal 04 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beny Ferdianto Als Beny Ferdyanto Bin Sopian MD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Beny Ferdianto Als Beny Ferdyanto Bin Sopian MD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar karung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM kerempang tanpa bodi dan TNKB warna Hitam (nomor Rangka Tidak Terbaca), Nomor Mesin: TM 150FMG);

- 1 (satu) Tas Ransel Warna Hitam dengan tanda tulisan BTS berwarna Putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Beny Ferdianto Als Beny Ferdyanto Bin Sopian MD

- 1 (satu) Tim (100 Bungkus) Rokok Merk Sampoerna Mild 16;

Dikembalikan kepada saksi (korban) MARIANTO Bin JAHIR (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Beny Ferdianto Als Beny Ferdianto Bin Sopian Md pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di toko Khanza milik korban Marianto di Desa Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal kesehariannya terdakwa Beny Ferdianto Als Beny Ferdianto Bin Sopian Md yang bekerja sebagai penjual bakso bakar keliling setiap akan berjualan melakukan menggiling bakso jualan terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib paginya terdakwa menuju ke Penarik untuk tujuan menggiling baksonya yang akan dijual dengan menggunakan sepeda motor merk KTM sesampainya di Penarik masih pagi maka terdakwa langsung menuju ke Desa Lubuk pinang dengan tujuan akan belanja kebutuhan terdakwa, sesampainya di desa Lubuk Pinang tepatnya di depan toko Khanza di Desa Ranah Karya Lubuk Pinang terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, kemudian terdakwa masuk kedalam toko setelah memilih beberapa kebutuhan yang akan terdakwa beli lalu terdakwa meminta kepada karyawan toko untuk mencarikan tusuk sate untuk bakso terdakwa, pada saat mencari bahan belanjanya terdakwa melihat ke sebelah toko ada ruangan khusus Gudang tempat penyimpanan barang yang pintunya terbuka melihat Gudang tersebut terbuka dan banyak barang-barang termasuk rokok milik korban maka timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, dengan cara langgunya terdakwa masuk kedalam Gudang penyimpanan tersebut dengan menggunakan tangannya terdakwa mengambil 1 (satu) Tim rokok yang berisi 100 (seratus) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild 16 setelah mengambil rokok tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam tas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm



sandang punggung milik terdakwa yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Setelah rokok di masukkan kedalam tas punggung terdakwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari toko khanza dan pada saat keluar dari toko melihat ada satu buah karung yang terletak di depan toko diambil oleh terdakwa dengan tujuan karung tersebut akan di gunakan untuk memasukkan rokok tersebut. Setelah keluar toko terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya KTM nya lagi menuju ke warung minuman yang tidak jauh dari toko khanza tujuan untuk membeli minuman, kemudian pada saat di warung minuman terdakwa memesan es Capucino dan pada saat pesanan es terdakwa belum selesai terdakwa memasukkan rokok yang diambil tadi kedalam karung, kemudian terdakwa meletakkan rokok beserta karung plastic tadi diatas gerobak tempat dimana jualan es capucino tersebut selanjutnya terdakwa belum selesai membayar dan mengambil es pesanan terdakwa, dengan mengatakan kepada penjual es “ bang saya titip belanjaan saya karena saya akan beli paket pulsa hp saya dulu”, kemudian terdakwa langsung pergi kembali ke toko khanza tempat dimana terdakwa mengambil rokok tadi. Sebelum terdakwa mengambil rokok 1 (satu) Tim berisi 100 (seratus) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild 16 karyawan toko anak buah dari korban sempat melihat terdakwa masuk kedalam Gudang namun pada saat itu karyawan toko tersebut tidak sempat menegur korban dikarenakan karyawan masih melayani pembeli yang lain dan pada saat akan mengejar terdakwa sudah langsung meninggalkan toko, selanjutnya melaporkan kepada korban Marianto. Tidak beberapa lama terdakwa datang kembali ke toko Khanza dengan tujuan akan membeli kembali belanjanya, Pada saat terdakwa datang pemilik toko khanza sebagai korban langsung menanyakan hal tentang rokok yang diambil oleh terdakwa dan terdakwa tidak mengakuinya kemudian terdakwa di laporkan kepada pihak kepolisian.

Akibat dari pencurian rokok tersebut korban Marianto atas pencurian rokok 1 (satu) Tim 100 (seratus) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild 16 korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengambil 1 (satu) Tim 100 (seratus) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild 16 tidak ada izin dari pemiliknya yaitu korban Marianto

Perbuatan Terdakwa Beny Ferdianto Als Beny Ferdyanto Bin Sopian Md sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARIANTO Bin (Alm) JAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya dan keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan telah terjadi peristiwa pengambilan 1 (satu) Tim Rokok Merk Sampoerna Mild dan yang menjadi korbannya adalah pemilik Toko Khanza yaitu Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Toko KHANZA milik Saksi di Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa di toko Khanza milik Saksi yaitu 1 (satu) Tim Rokok Merk Sampoerna Mild berisikan 10 (sepuluh) Slop, 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) bungkus rokok isi 16 batang;
 - Bahwa jumlah bungkus rokok Merk Sampoerna Mild yang telah diambil Terdakwa tersebut sebanyak 100 (seratus) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild isi 16 batang dan saat kejadian diletakkan di dalam kamar gudang yang ada di dalam toko milik Saksi;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat 04 November 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib saat Saksi berjaga di meja kasir Toko Kanza milik Saksi yang beralamat di Desa Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang kab. Mukomuko, Saksi melihat seorang laki-laki masuk ke dalam Toko dengan menyandang tas ransel berwarna hitam kemudian memilih barang- barang yang ada di Rak Toko, setelah itu barang-barang yang di pilihnya di Taruknya di meja kasir, seperti halnya pembeli lainnya. Kemudian Terdakwa tersebut kembali memilih barang yang lain, karena ada pembeli lainnya sehingga Saksi tidak focus memperhatikan lagi, kemudian datang SUGIARTO salah satu karyawan yang ikut bantu-bantu di toko, menanyakan kepada Saksi mano lanang pakai tas tadi, dia masuk ke kamar gudang tadi ", mendapat laporan tersebut kemudian Saksi bergegas masuk ke dalam kamar gudang memeriksa barang yang ada di dalam gudang dan di dapati 1 (Satu) Tim rokok Merk Sampoerna Mild sudah tidak ada. Setelah itu Saksi meminta ke pada sdr. SUGIARTO untuk mencari Terdakwa yang menyandang tas. yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mencuri rokok tersebut. setelah berselang beberapa menit Terdakwa yang menyandang tas ransel tersebut kembali datang ke Toko Saksi, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tersebut " kamu yang mengambil Rokok di kamar gudang tadi ya "Terdakwa tersebut mengelak dan terjadi cekcok adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa sehingga menimbulkan keramaian dan datang beberapa orang menanyakan ada apa dan Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami, kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa yang Saksi curigai telah mengambil rokok tersebut kalo kamu mengaku Saksi tidak akan perkarakan ke Polisi. Kemudian Terdakwa tersebut pergi untuk mengambil Rokok yang sudah disimpan di suatu tempat dengan di dampingi Sdr. SUGIARTO dan beberapa orang lainnya Saksi lupa. Tidak berkelang lama datang Sdr. SUGIARTO beberapa orang lainnya bersama dengan Terdakwa tersebut membawa 1 (Satu) Tim Rokok Sampoerna Mild ke Toko Saksi;

- Bahwa pada hari jumat pagi tanggal 4 November 2022 saat Saksi buka Toko Khanza milik Saksi, kemudian Saksi membuka 1 (satu) dus Rokok Merk Sampoerna Mild yang berikan 6 (enam) TIM kemudian Saksi ambil 1 (Satu) Tim Rokok Merk Sampoerna Mild dibawa Rak dekat meja kasir, dan sisa di dalam gudang masih ada 5 (lima) Tim Rokok Merk Sampoerna Mild;
- Bahwa gudang tersebut terdapat pintu akan tetapi tidak dalam kondisi tertutup;
- Bahwa Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) Tim Rokok Merk Sampoerna Mild tersebut menggunakan alat berupa Tas, karung dan motor;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut lebih kurang Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar karung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM kerempang tanpa bodi dan TNKB warna hitam (Nomor Rangka tidak terbaca, Nomor Mesin: TM 150FMG) dan 1 (satu) Tas Ransel warna Hitam dengan tanda tulisan BTS berwarna Putih adalah kepunyaan Terdakwa yang digunakan dalam melakukan pengambilan 1 (satu) Tim (100 bungkus) rokok merk Sampoerna Mild 16, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Tim (100 bungkus) rokok merk Sampoerna Mild 16 adalah kepunyaan Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa di dalam Toko Khanza milik Saksi pada saat kejadian itu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengrusakan apapun pada saat Terdakwa melakukan pengambilan rokok Sampoerna Mild 16 di kamar gudang Toko Khanza milik saksi;
- Bahwa Terdakwa bukan pekerja di toko Khanza milik Saksi dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang berupa rokok Sampoerna Mild 16 tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas kejadian ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUGIARTO Bin (Alm) SUPARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya dan keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan telah terjadi peristiwa pengambilan 1 (satu) Tim Rokok Merk Sampoerna Mild;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Toko KHANZA di Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan atau pekerja di Toko KHANZA milik saksi MARIANTO Bin (Alm) JAHIR;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di toko Khanza yaitu 1 (satu) Tim Rokok Merk Sampoerna Mild berisikan 10 (sepuluh) Slop, 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) bungkus rokok isi 16 batang;
- Bahwa jumlah bungkus rokok Merk Sampoerna Mild yang telah diambil Terdakwa tersebut sebanyak 100 (seratus) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild isi 16 batang dan saat kejadian diletakkan di dalam kamar gudang yang ada di dalam toko Khanza milik saksi MARIANTO Bin (Alm) JAHIR;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild isi 16 batang tersebut adalah MARDIANTO selaku pemilik Toko Khanza tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa karena pada saat Saksi menyusun barang-barang di Rak yang berada di bagian belakang sebelah pintu Gudang Toko Khanza, Saksi melihat Terdakwa dengan mengenakan Ransel warna

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di gendong belakang sedang memilih-milih barang, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa tersebut untuk mencari barang Tusuk sate, kemudian Saksi mengambil tusuk sate yang ada di dalam toko, Setelah Saksi mengambil Tusuk sate Saksi dan menaruhnya di meja kasir, Saksi berjalan ke arah belakang hendak melanjutkan pekerjaan untuk Menyusun barang di rak toko. saat berjalan ke arah belakang toko tersebut Saksi melihat Terdakwa yang membawa tas gedong tersebut keluar dari dalam kamar gudang berjalan menuju ke arah depan dengan kondisi tas ransel seperti terisi sesuatu barang berjalan ke arah meja Kasir, pada saat Saksi hendak menyusulnya Terdakwa, Saksi di minta oleh seorang untuk mencari barang yang saat itu sedang berbelanja;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat 04 November 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib saat Saksi sedang bekerja menyusun barang di dalam Toko Kanza milik Saksi MARIANTO yang beralamat di Desa Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko, Saksi melihat Terdakwa berada di dalam Toko dengan menggendong tas ransel berwarna hitam kemudian memilih barang-barang yang ada di Rak Toko, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa tersebut untuk mencari barang berupa Tusuk sate, kemudian Saksi mencari tusuk sate yang ada di dalam toko, Setelah Saksi mengambil Tusuk sate tersebut Saksi menaruhnya di meja kasir, Saksi berjalan ke arah belakang untuk melanjutkan pekerjaan Menyusun barang ke rak toko, Saksi melihat Terdakwa yang membawa tas punggung tersebut keluar dari dalam kamar gudang berjalan menuju ke arah depan dengan kondisi tas ransel seperti terisi sesuatu barang berjalan ke arah meja Kasir, pada saat Saksi hendak menyusulnya ke arah meja kasir di minta oleh pembeli yang lain untuk mencari barang yang saat itu sedang berbelanja, setelah selesai melayani seorang tersebut Saksi berjalan ke arah meja kasir menanyakan kepada Sdr. MARIANTO "manoa lanang pakai tas hitam tadi, dia masuk ke kamar gudang tadi", kemudian Sdr. MARIANTO bergegas masuk ke dalam kamar gudang memeriksa barang yang ada di dalam Gudang dan menjelaskan bahwa rokok Samporna hilang 1 (satu) TIM, Setelah itu Saksi disuruh mencari Terdakwa yang membawa tas gendong warna hitam yang diduga mengambil rokok tersebut. Akan tetapi Saksi tidak bertemu. setelah berkelang beberapa menit Terdakwa yang membawa tas gendong tersebut kembali datang ke Toko, terjadi cekcok adu mulut antara Sdr. MARIANTO dengan Terdakwa tersebut sehingga menimbulkan keramaian dan datang beberapa orang. Kemudian setelah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi cekcok Saksi dan Sdr. BEL dan beberapa orang lainya Saksi lupa, kemudian Terdakwa tersebut mengaku telah mengambil 1 (satu) Tim rokok Samporna akan tetapi dititip di warung Es, kemudian Terdakwa tersebut Saksi bawa Bersama sama dengan Sdra BEL dan beberapa orang lain yang Saksi tidak tahu identitasnya untuk mengambil rokok yang dimaksud, sesuai dengan petunjuk Terdakwa tersebut kami berjalan menuju Desa Arah Tiga dan sampai ke tempat warung jual Es dan disana Saksi temukan 1 (satu) karung berisikan 1 (satu) Tim Rokok Samporna yang di taruh diatas atap gerobak penjual Es Capucino tersebut, dan situlah kami yakin kalau Terdakwa tersebut adalah yang mengambil Rokok di tempat Sdra MARYANTO;

- Bahwa lokasi tempat Rokok tersebut yakni di warung Es kelapa Muda yang berada di Dusun Jarang Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang dengan Posisi 1 Tim Rokok tersebut berada di dalam karung di atas atap gerobak tempat jualan Es Kelapa Muda;
- Bahwa letak lokasi gudang tersebut berada di dalam Toko Khanza di sisi sudut kanan;
- Bahwa gudang tersebut terdapat pintu akan tetapi tidak dalam kondisi tertutup;
- Bahwa Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) Tim Rokok Merk Sampoerna Mild tersebut menggunakan alat berupa Tas, karung dan motor;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut lebih kurang Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar karung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM kerempang tanpa bodi dan TNKB warna hitam (Nomor Rangka tidak terbaca, Nomor Mesin: TM 150FMG) dan 1 (satu) Tas Ransel warna Hitam dengan tanda tulisan BTS berwarna Putih adalah kepunyaan Terdakwa yang digunakan dalam melakukan pengambilan 1 (satu) Tim (100 bungkus) rokok merk Sampoerna Mild 16, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Tim (100 bungkus) rokok merk Sampoerna Mild 16 adalah kepunyaan saksi MARIANTO yang merupakan pemilik Toko Khanza;
- Bahwa tidak ada pengrusakan apapun pada saat Terdakwa melakukan pengambilan rokok Sampoerna Mild 16 di kamar gudang Toko Khanza milik saksi MARIANTO;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan pekerja di toko Khanza milik Saksi dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang berupa rokok Sampoerna Mild 16 tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang berupa rokok Sampoerna Mild isi 16 tersebut ke tempat lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi BRISBER Als BEL Bin (Alm) SULTAN BAKRI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Saksi bersedia di lakukan Penyumpahan atas keterangan yang akan Saksi berikan pada pemeriksaan hari ini Senin tanggal 07 November 2022;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pengambilan 1 (satu) tim rokok merk Sampoerna Mild isi 16 yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira puku 10.00 Wib di dalam kamar gudang di dalam Toko KHANZA milik MARIANTO yang terjadi di Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan 1 (satu) tim rokok merk Sampoerna Mild isi 16 tersebut pada saat saksi sedang minum kopi di kedai Kopi AJO yang tidak jauh dari tempat kejadian atau di Toko Khanza;
- Saksi bersama saksi Sugiarto dan beberapa warga sekitar ikut Terdakwa yang diduga telah mengambil rokok tersebut ke lokasi tempat penyimpanan rokok ditempat penjualan Es Kelapa Muda di Dusun Jarang Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko ;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa posisi rokok tersebut berada di dalam karung di atas atap gerobak tempat jualan Es Kelapa Muda berjumlah 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild 16;
- Saksi sendiri yang menurunkan rokok yang berada di dalam karung di atas atap gerobak tempat jualan Es Kelapa Muda tersebut;
- Pemeriksaan ini Saksi tidak ada mendapat tekanan serta bujuk rayu dari pemeriksa maupun dari pihak lain
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi YUSRIAL JAMBER Bin JUSUK** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa Saksi bersedia di lakukan Penyempahan atas keterangan yang akan Saksi berikan pada pemeriksaan hari ini Senin tanggal 07 November 2022;
 - Bahwa Saksi adalah penjual aneka minuman Jenis Es diantaranya adalah Es Kelapa Muda yang berjualan di pinggir jalan lintas Mukomuko-Padang di Dusun Jarang Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Gedang Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa benar telah terjadi peristiwa pengambilan 1 (satu) tim rokok merk Sampoerna Mild isi 16 yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira puku 10.00 Wib di dalam kamar gudang di dalam Toko KHANZA milik MARIANTO yang terjadi di Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Terdakwa pernah singgah ke warung Es saksi pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib dengan tujuan membeli Es Capucino;
 - Bahwa Terdakwa datang singgah ke warung Es saksi seorang diri menggunakan sepeda motor warna hitam kerempang dengan bodi Plat tidak ada;
 - Bahwa pada saat memesan minuman Terdakwa ada membawa karung warna putih akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isinya, kemudian Terdakwa minta tolong nitip karung tersebut karena Terdakwa ingin membei Paket HP, kemudian Terdakwa meletakkan karung tersebut diatas atap gerobak saksi;
 - Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi ke tempat jualan saksi dengan posisi dibonceng oleh warga dan dipegang dari belakang dan pada saat itulah saksi mengetahui Terdakwa tersebut membuka karung yang berisikan 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mid;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mid tersebut;
 - Bahwa Saksi mulai mengetahui setelah saksi bertanya kepada warga yang mengantar Terdakwa tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mid tersebut dari toko masyarakat yang berada di dekat simpang tiga Lubuk Pinang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan ini Saksi tidak ada mendapat tekanan serta bujuk rayu dari pemeriksa maupun dari pihak lain
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya dan keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil rokok merk Samporna Mild 16 sebanyak 1 (satu) Tim pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Toko KHANZA di Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa rinciannya adalah 1 (satu) Tim terdiri dari 10 (sepuluh) Slop, 1 (satu) Slop terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus jadi total keseluruhannya berjumlah 100 (seratus) bungkus;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah pemilik Toko Khanza yang bernama Marianto, Terdakwa tidak mengenalnya dan Terdakwa juga bukan pegawai dari toko Khanza tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Nelan Indah Kec.Teramang Jaya Kab. Mukomuko dengan menggunakan Sepeda Motor merek KTM kerempang tanpa bodi dan plat nomor warna hitam milik dengan tujuan untuk menggiling bakso di tempat UNI di Desa Penarik kemudian sesampai Penarik Terdakwa terus berjalan tanpa tujuan sampai di Mukomuko kemudian terus berjalan menuju di Lubuk Pinang kemudian kearah Bendungan akan tetapi Terdakwa ragu kemudian Terdakwa berencana untuk Kembali ke Penarik, kemudian mampir di salah satu toko milik warga Desa Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan tujuan untuk belanja harian berupa odol, pempes bayi dan sampo yang Terdakwa kumpulkan di meja kasir kemudian Terdakwa Kembali mencari barang belanjaan berupa tusuk sate dan saat itu Terdakwa melihat ada kamar yang seperti Gudang tempat penyimpanan barang jualan dan Terdakwa lihat ada rokok di dalam kotak kardus yang berisikan rokok kemudian Terdakwa berniat dan mengambil rokok tersebut sebanyak 1 (satu) Tim rokok merek Samporna Mild dengan cara memasukan rokok tersebut

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm



kedalam tas punggung yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa langsung keluar dari toko dan melihat ada karung kemudian Terdakwa ambil dan masukan kedalam tas Terdakwa kemudian pergi ke arah pulang dan sekitar jarak 2 (dua) Km Terdakwa mampir ke warung penjual Es capucino Cincau untuk membeli 2 (dua) bungkus Es Capucino Cincau, kemudian Terdakwa duduk dan memindahkan rokok dari dalam tas punggung Terdakwa ke dalam karung, setelah di dalam karung rokok tersebut Terdakwa taruh di atas atap gerobak jualan ES capucino tersebut sambil berkata "Bang Terdakwa titip barang, Terdakwa akan beli belanjaan" kemudian Terdakwa langsung Kembali ke toko tempat Terdakwa mengambil Rokok tersebut dengan tujuan untuk mengambil dan membayar barang belanjaan yang telah Terdakwa kumpulkan di meja kasir, sesampai di Toko pada saat Terdakwa akan membayar belanjaan Terdakwa langsung di tanya oleh pemilik toko "kamu tadi ambil rokok, kamu jangan pergi, ambil rokok yang kamu ambil tadi" kemudian Terdakwa jawab "Terdakwa tidak ambil rokok" oleh pemilik rokok bilang "tunggu dulu, sebentar lagi anak buah buah Terdakwa sampai yang melihat kamu masuk Gudang" setelah anak buah toko tersebut sampai dia langsung memeriksa tas punggung yang Terdakwa bawa, karena tidak ketemu kemudian pemilik warung berkata kepada Terdakwa "ngakulah kalau kamu ambil rokok Terdakwa, Terdakwa tidak akan membawa kamu ke kantor polisi" oleh karena itu Terdakwa mengambil rokok tersebut diantar oleh pekerja toko itu, kemudian setelah mendapatkan rokok tersebut, pekerja toko tersebut mengambil Rokok dan selang beberapa lama petugas polisi datang ke warung Es Capucino dan membawa Terdakwa ke Polsek Lubuk Pinang

- Bahwa cara masuk Terdakwa ke dalam kamar gudang penyimpanan barang dagangan dan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild 16, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang punggung yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung keluar dari Toko Khanza dan melihat ada satu buah karung yang terletak didepan Toko lalu diambil Terdakwa dengan tujuan untuk memasukkan rokok tersebut lalu Terdakwa langsung keluar dan pergi dari toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor KTM nya menuju warung minuman untuk membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kamar penyimpanan di gudang Toko Khanza tersebut ada menyimpan rokok karena Terdakwa melihat kamar penyimpanan di gudang Toko Khanza tersebut dalam kondisi terbuka jadi Terdakwa bisa melihat isi barang-barang di gudang penyimpanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak kardus rokok sampoerna yang sudah terbuka yang Terdakwa ambil di dalam kamar gudang Toko Khanza berada di lantai pas didepan pintu masuk kamar gudang toko sehingga yang Terdakwa lihat pertama kali yaitu rokok merk Sampoerna Mild;
- Bahwa letak posisi kamar gudang barang tersebut berada di dalam Toko Khanza di sisi sudut belakang sebelah kanan;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild karena saat itu Pemilik Toko lagi menjaga di meja kasir, akan tetapi pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar gudang tersebut ada orang yang melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan rokok tersebut secara spontan dan tidak ada merencakana terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild adalah akan Terdakwa hisap sendiri dan selebihnya akan Terdakwa jual dan uangnya untuk digunakan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan vonis dari Pengadilan Negeri Lubuk inggau dalam perkara Pencurian pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Pemilik Toko Khanza untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild 16;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan 1 (satu) lembar karung warna putih 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM kerempang tanpa bodi dan TNKB warna hitam (Nomor Rangka tidak terbaca, Nomor Mesin: TM 150FMG) dan 1 (satu) Tas Ransel warna Hitam dengan tanda tulisan BTS berwarna Putih adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) tim bungkus rokok merek Sampoerna Mild 16 tersebut sedangkan 1 (satu) Tim (100 bungkus) rokok merk Sampoerna Mild 16 adalah milik saksi Mariantio, pemilik toko Khanza;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar karung warna putih;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm



2. 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM kerempang tanpa bodi dan TNKB warna hitam (Nomor Rangka tidak terbaca, Nomor Mesin : TM 150FMG)
3. 1 (satu) Tas Ransel warna Hitam dengan tanda tulisan BTS berwarna Putih;
4. 1 (satu) Tim (100 bungkus) rokok merk Sampoerna Mild 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Khanza di Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Terdakwa telah mengambil rokok merk Sampoerna Mild 16 sebanyak 1 (satu) Tim yang terdiri dari 10 (sepuluh) Slop, 1 (satu) Slop terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus jadi total keseluruhannya berjumlah 100 (seratus) bungkus;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah pemilik Toko Khanza yaitu saksi Mariantio, Terdakwa tidak mengenalnya dan Terdakwa juga bukan pegawai dari toko Khanza tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Nelan Indah Kec.Teramang Jaya Kab. Mukomuko dengan menggunakan Sepeda Motor merek KTM kerempang tanpa bodi dan plat nomor warna hitam milik dengan tujuan untuk menggiling bakso di tempat UNI di Desa Penarik kemudian sesampai Penarik Terdakwa terus berjalan tanpa tujuan sampai di Mukomuko kemudian terus berjalan menuju di Lubuk Pinang kemudian kearah Bendungan akan tetapi Terdakwa ragu kemudian Terdakwa berencana untuk Kembali ke Penarik, kemudian mampir di salah satu toko milik warga Desa Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan tujuan untuk belanja harian berupa odol, pempes bayi dan sampo yang Terdakwa kumpulkan di meja kasir kemudian Terdakwa Kembali mencari barang belanjaan berupa tusuk sate dan saat itu Terdakwa melihat ada kamar yang seperti Gudang tempat penyimpanan barang jualan dan Terdakwa lihat ada rokok di dalam kotak kardus yang berisikan rokok kemudian Terdakwa berniat dan mengambil rokok tersebut sebanyak 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild dengan cara memasukan rokok tersebut kedalam tas punggung yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa langsung keluar dari toko dan melihat ada karung kemudian Terdakwa ambil dan masukan kedalam tas Terdakwa kemudian pergi kearah pulang dan sekitar



jarak 2 (dua) Km Terdakwa mampir ke warung penjual Es capucino Cincau untuk membeli 2 (dua) bungkus Es Capucino Cincau, kemudian Terdakwa duduk dan memindahkan rokok dari dalam tas punggung Terdakwa ke dalam karung, setelah di dalam karung rokok tersebut Terdakwa taruh di atas atap gerobak jualan ES capucino tersebut sambil berkata "Bang Terdakwa titip barang, Terdakwa akan beli belanjaan" kemudian Terdakwa langsung Kembali ke toko tempat Terdakwa mengambil Rokok tersebut dengan tujuan untuk mengambil dan membayar barang belanjaan yang telah Terdakwa kumpulkan di meja kasir, sesampai di Toko pada saat Terdakwa akan membayar belanjaan Terdakwa langsung di tanya oleh pemilik toko "kamu tadi ambil rokok, kamu jangan pergi, ambil rokok yang kamu ambil tadi" kemudian Terdakwa jawab Terdakwa tidak ambil rokok" oleh pemilik rokok bilang "tunggu dulu, sebentar lagi anak buah buah Terdakwa sampai yang melihat kamu masuk Gudang" setelah anak buah toko tersebut sampai dia langsung memeriksa tas punggung yang Terdakwa bawa, karena tidak ketemu kemudian pemilik warung berkata kepada Terdakwa "ngakulah kalau kamu ambil rokok Terdakwa, Terdakwa tidak akan membawa kamu ke kantor polisi" oleh karena itu Terdakwa mengambil rokok tersebut diantar oleh pekerja toko itu, kemudian setelah mendapatkan rokok tersebut, pekerja toko tersebut mengambil Rokok dan selang beberapa lama petugas polisi datang ke warung Es Capucino dan membawa Terdakwa ke Polsek Lubuk Pinang

- Bahwa cara masuk Terdakwa ke dalam kamar gudang penyimpanan barang dagangan dan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild 16, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang punggung yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung keluar dari Toko Khanza dan melihat ada satu buah karung yang terletak didepan Toko lalu diambil Terdakwa dengan tujuan untuk memasukkan rokok tersebut lalu Terdakwa langsung keluar dan pergi dari toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor KTM nya menuju warung minuman untuk membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kamar penyimpanan di gudang Toko Khanza tersebut ada menyimpan rokok karena Terdakwa melihat kamar penyimpanan di gudang Toko Khanza tersebut dalam kondisi terbuka jadi Terdakwa bisa melihat isi barang-barang digudang penyimpanan;
- Bahwa letak kardus rokok sampoerna yang sudah terbuka yang Terdakwa ambil di dalam kamar gudang Toko Khanza berada di lantai pas didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk kamar gudang toko sehingga yang Terdakwa lihat pertama kali yaitu rokok merk Sampoerna Mild;

- Bahwa letak posisi kamar gudang barang tersebut berada di dalam Toko Khanza di sisi sudut belakang sebelah kanan;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild karena saat itu Pemilik Toko lagi menjaga di meja kasir, akan tetapi pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar gudang tersebut ada orang yang melihat Terdakwa yaitu saksi Sugiarto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan rokok tersebut secara spontan dan tidak ada merencakana terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild adalah akan Terdakwa hisap sendiri dan selebihnya akan Terdakwa jual dan uangnya untuk digunakan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan vonis dari Pengadilan Negeri Lubuk inggau dalam perkara Pencurian pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Pemilik Toko Khanza untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild 16;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan 1 (satu) lembar karung warna putih 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM kerempang tanpa bodi dan TNKB warna hitam (Nomor Rangka tidak terbaca, Nomor Mesin: TM 150FMG) dan 1 (satu) Tas Ransel warna Hitam dengan tanda tulisan BTS berwarna Putih adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) tim bungkus rokok merek Sampoerna Mild 16 tersebut sedangkan 1 (satu) Tim (100 bungkus) rokok merk Sampoerna Mild 16 adalah milik saksi Mariantio, pemilik toko Khanza;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah **Beny Ferdianto Als Beny Ferdyanto Bin Sopian MD**, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mampir di salah satu toko Khanza milik saksi Marianto, warga Desa Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan tujuan untuk belanja harian berupa odol, pempes bayi dan sampo yang Terdakwa kumpulkan di meja kasir kemudian Terdakwa Kembali mencari barang belanjaan berupa tusuk sate dan saat itu Terdakwa melihat ada kamar yang seperti Gudang tempat penyimpanan barang jualan dan Terdakwa lihat ada rokok di dalam kotak kardus yang berisikan rokok kemudian Terdakwa berniat dan mengambil rokok tersebut sebanyak 1 (satu) Tim rokok merek Samporna Mild dengan cara memasukan rokok tersebut kedalam tas punggung yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa langsung keluar dari toko dan melihat ada karung kemudian Terdakwa ambil dan masukan kedalam tas Terdakwa kemudian pergi kearah pulang dan sekitar jarak 2 (dua) Km Terdakwa mampir ke warung penjual Es capucino Cincau untuk membeli 2 (dua) bungkus Es Capucino Cincau, kemudian Terdakwa duduk dan memindahkan rokok dari dalam tas punggung Terdakwa ke dalam karung, setelah di dalam karung rokok tersebut Terdakwa taruh di atas atap gerobak jualan es capucino tersebut sambil berkata "Bang Terdakwa titip barang, Terdakwa akan beli belanjaan";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung kembali ke toko tempat Terdakwa mengambil Rokok tersebut dengan tujuan untuk mengambil dan membayar barang belanjaan yang telah Terdakwa kumpulkan di meja kasir, sesampai di Toko pada saat Terdakwa akan membayar belanjaan Terdakwa langsung di tanya oleh pemilik toko "kamu tadi ambil rokok, kamu jangan pergi, ambil rokok yang kamu ambil tadi" kemudian Terdakwa jawab Terdakwa tidak ambil rokok" oleh pemilik rokok bilang "tunggu dulu, sebentar lagi anak buah buah Terdakwa sampai yang melihat kamu masuk Gudang" setelah anak buah toko tersebut sampai dia langsung memeriksa tas punggung yang Terdakwa bawa, karena tidak ketemu kemudian pemilik warung berkata kepada Terdakwa "ngakulah kalau kamu ambil rokok Terdakwa, Terdakwa tidak akan membawa kamu ke kantor polisi" oleh karena itu Terdakwa mengambil rokok tersebut diantar oleh pekerja toko itu, kemudian setelah mendapatkan rokok tersebut, pekerja toko tersebut mengambil Rokok dan selang beberapa lama petugas

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi datang ke warung Es Capucino dan membawa Terdakwa ke Polsek Lubuk Pinang;

Menimbang, bahwa cara masuk Terdakwa ke dalam kamar gudang penyimpanan barang dagangan dan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild 16, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang punggung yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung keluar dari Toko Khanza dan melihat ada satu buah karung yang terletak didepan Toko lalu diambil Terdakwa dengan tujuan untuk memasukkan rokok tersebut lalu Terdakwa langsung keluar dan pergi dari toko tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild karena saat itu Pemilik Toko lagi menjaga di meja kasir, akan tetapi pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar gudang tersebut ada orang yang melihat Terdakwa yaitu saksi Sugiarto;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild adalah akan Terdakwa hisap sendiri dan selebihnya akan Terdakwa jual dan uangnya untuk digunakan untuk kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam perkara Pencurian pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kerugian Saksi Marianto akibat diambilnya 1 (satu) Tim rokok merk Sampoerna Mild 16 oleh Terdakwa sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik Saksi Marianto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok merk Sampoerna Mild 16 sebanyak 1 (satu) Tim yang terdiri dari 10 (sepuluh) Slop, 1 (satu) Slop terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus jadi total keseluruhannya berjumlah 100 (seratus) bungkus milik Saksi Marianto tanpa izin dari pemilik barang, sehingga dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Tim (100 bungkus) rokok merk Sampoerna Mild 16, yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan milik Saksi Marianto bin Jahir (alm), maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Marianto bin Jahir (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar karung warna putih, yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Tas Ransel warna Hitam dengan tanda tulisan BTS berwarna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM kerempang tanpa bodi dan TNKB warna hitam (Nomor Rangka tidak terbaca, Nomor Mesin: TM 150FMG) yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari barang yang diambil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENY FERDIANTO Als BENY FERDYANTO Bin SOPIAN MD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Tas Ransel warna Hitam dengan tanda tulisan BTS berwarna Putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM kerempang tanpa bodi dan TNKB warna hitam (Nomor Rangka tidak terbaca, Nomor Mesin: TM 150FMG);
Dikembalikan kepada Terdakwa Beny Ferdianto Als Beny Ferdyanto Bin Sopian MD;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tim (100 bungkus) rokok merk Sampoerna Mild 16
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Marianto bin Jahir (alm);
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H, Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri Alfian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Esther Voniawati Sormin, S.H

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Dto.

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Syukri Alfian, S.H.